



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat Desa Roto Kec. Krucil Kab.
Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samsul Arifin ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Pertigaan Pasar Condong Desa Condong Kec. Gading Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas terdakwa ditelfon oleh Sdr. NURSIMAN (dalam berkas terpisah) menawarkan kendaraan Sepeda Motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.700.000,- tanpa dilengkapi dokumen surat-surat seperti STNK dan BPKB kendaraan, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap tertarik untuk memiliki kendaraan tersebut yang mana pada akhirnya terdakwa meminta Sdr. NURSIMAN untuk ketemuan, selanjutnya Sdr. NURSIMAN menentukan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan terdakwa yaitu di Pinggir Sungai Pekalen Ds. Gerongan Kec. Maron Kab. Probolinggo ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan yaitu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan Sdr. NURSIMAN dan terdakwa melihat kondisi Sepeda Motornya masih bagus dan seketika itu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. NURSIMAN sebesar Rp. 1.600.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Sepeda Motor tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah, selanjutnya 3 hari kemudian Sepeda Motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dijual kembali kepada Sdr. AS'ADI (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.900.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut untuk mencari keuntungan dikarenakan harga Sepeda Motor tersebut dibawah rata-rata ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHOLISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan atau perbuatan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diduga hasil kejahatan berupa kendaraan spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244, yang terjadi di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo yang terjadi di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, adalah sdr NURSIMAN al SUMBERJATI (tertangkap) (yang melakukan pencurian dengan kekerasan),

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang telah melakukan perbuatan tindak pidana persekongkolan jahat adalah terdakwa (tertangkap) dan sdr AS'ADI (tertangkap) ;

- Bahwa kejadian perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira jam 13.00 Wib, di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek Bantaran, yaitu BRIPKA EKO HARIYANTO, dan BRIPKA AINUL HAQ, bahwa telah berhasil mengamankan pelaku perbuatan tindak pidana persekongkolan jahat, pada hari Selasa, tgl 28 Januari 2020, sekira jam 19.00 Wib di pertigaan Pasar Condong, masuk Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa telah menjadi korban dalam perkara perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan sdri NUR RIDHA SAFITRI Kel Mayangan Rt/Rw: 03/06 Kec Mayangan Kota Probolinggo, dengan cara sdri NUR RIDHA SAFITRI yang mengendarai kendaraan sepeda motor, dan terdakwa yang dibonceng dibelakang, selanjutnya setelah terdakwa sedang berada di atas sepeda motor, terdakwa melihat bahwa ada 2 (dua) orang berada didepan dengan membawa sajam (clurit) dan memakai tutup kepala / cadar semuanya, selanjutnya terdakwa melihat kebelakang juga ada 2 (dua) orang juga menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya setelah terdakwa berhenti terdakwa langsung diseret / ditarik oleh 2 (dua) orang yang dari belakang kearah selatan, selanjutnya teman terdakwa sdri NURLIDA SAFITRI juga ditarik oleh 2 (dua) orang yang ada didepan kearah selatan juga, selanjutnya terdakwa dipaksa menyerahkan HP jenis Lennovo, tipe A1000, warna hitam dengan nomor HP : 085334790685, selanjutnya tas milik terdakwa dengan ciri-ciri warna biru dongker yang berisi berkas-berkas dari Bank, selanjutnya uang tunai sebesar Rp 630.000 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah), KTP an terdakwa sendiri, ATM an terdakwa sendiri, selanjutnya untuk teman terdakwa sdri NUR RIDHA SAFITRI dipaksa juga untuk menyerahkan HP merk SAMSUNG, (tipe lupa dan nomor lupa), berikuat tas warna hitam yang berisikan uang senilai Rp 2.690.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), surat-surat / berkas dari Bank, dan juga ada raport sekolah sdri NUR RIDHA SAFITRI, KTP an NURLIDA SAFITRI, ATM Bank BNI an NURLIDA SAFITRI, Kartu pelajar sekolah SMK 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, Flas disc milik sdri NURLIDA SAFITRI, selanjutnya untuk barang kendaraan milik Kantor Bank PNM Mekar jenis Honda Revo, Nopol L-6253-MQ, Warna hitam, Noka : MH1JBK115JK489999, Nosin : JBK1E1486244, an MITRA BISNIS MADANI alamat Megorejo indah XX Blok D-327 Rt/Rw: 03/08 Kel Sidosermo / Wonocolo. Juga diambil oleh pelakunya, 2 (dua) orang yang ada dibelakang terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, dari rumahnya sdri AYATI, bahwa keperluannya awalnya ada kumpulan anggota baru PNM ada 4 (empat) orang yang terkumpul, setelah acara tersebut selesai, terdakwa bersama sdri NUR RIDHA SAFITRI turun / untuk balik ke kantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya tepat di Dsn Wonosari dsn Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, terdakwa bersama sdri NUR RIDHA SAFITRI mengalami kejadian perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Bahwa saat terdakwa perjalanan turun, bahwa terdakwa merasa tidak ada yang membuntuti terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan hal-hal lain seperti penagihan pada nasabah, namun yang melakukan penagihan adalah sdri NUR RIDHA SAFITRI ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis, dikarenakan awalnya terdakwa berboncengan dengan kepala cabang PNM sdri USWATUN Ds Karangpranti Rt/rw: 02/05 Kec Pajarakan Kab Probolinggo, selanjutnya sdri USWATUN pindah dan berboncengan dengan sdri DITA AYU Kec Lumbang Kab Probolinggo, yang sebelumnya sdri DITA AYU berboncengan dengan sdri NURLIDA SAFITRI, selanjutnya terdakwa pada akhirnya berboncengan dengan sdri NURLIDA SAFITRI, setelah itu sdri NURLIDA SAFITRI terdakwa ajak untuk acara terdakwa, yaitu kumpulan anggota baru PNM yang anggotanya ada 4 (empat) orang tersebut ;

- Bahwa peran serta 4 (empat) pelaku tersebut, yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saudari dan sdr NURLIDA SAFITRI tersebut;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) pelaku tersebut yang menghadang dari depan diantaranya :

- yang pertama : berbadan tinggi, badan kurus, pakaian jaket warna hitam, memakai cadar warna hitam, celana panjang levis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, menggunakan helm warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;

- yang kedua : berbadan pendek / lebih rendah dari yang pelaku pertama, badan kurus, pakaian jaket hitam, memakai cadar warna hitam, celana levis warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) pelaku tersebut yang berada dibelakang diantaranya :

- yang pertama : badan pendek kurus, pakaian warna hitam ada merahnya didalamnya, memakai cadar warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;
- yang kedua : badan pendek kurus, pakaian warna hitam ada merahnya didalamnya, memakai cadar warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;

- Bahwa untuk peran 2 (dua) pelaku yang menghadang terdakwa tersebut yang pelaku pertama adalah : memberhentikan motor terdakwa selanjutnya yang pelaku kedua menarik sdri NURLIDA SAFITRI kearah selatan, setelah kendaraan sepeda motor tidak ada yang menaiki selanjutnya diambil oleh pelaku yang pertama / yang menggunakan helm, dan yang pelaku yang kedua adalah : mengambil helm terdakwa dari kepala terdakwa selanjutnya pelaku menuju ke pelaku pertama selanjutnya membawa kabur kendaraan tersebut beserta barang-barang milik terdakwa dan milik sdri NURLIDA SAFITRI. K arah utara Bantaran ;

- Bahwa untuk peran 2 (dua) pelaku yang ada dibelakang terdakwa tersebut yang pelaku pertama adalah : mengambil barang berupa tas milik terdakwa dengan ciri-ciri warna biru dongker, yang berisikan berkas bank, KTP, KTM, Kartu pelajar, Uang sebesar Rp 630.000 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan juga barang berupa HP merk Lenovo tipe A 1000, dengan nomor HP : 085334790685. Selanjutnya untuk pelaku yang kedua adalah : mengambil barang berupa tas warna hitam milik sdri NURLIDA SAFITRI, yang didalamnya berupa : HP Samsung, KTP, ATM Bank BNI, Kartu Pelajar, berkas bank dan rapot milik sdri NURLIDA SAFITRI dan Uang tunai sebesar Rp 2.690.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah ke dua pelaku mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya diberikan pada 2 (dua) pelaku yang didepan. Setelah memberikan barang-barang tersebut pelaku lari kearah timur Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan yang pertama, melainkan ada sdr NETRAP Dsn uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo (perangkat desa Gunungtugel), sdr NITUN alamat Dsn uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo ;
- Bahwa peran sdr NETRAP dan sdr NITUN tersebut adalah mengantarkan terdakwa dan saudari NURLIDA SAFITRI kerumahnya Kades Gunungtugel sdr SAYIM, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr SAYIM (kades Gunungtugel), terdakwa disuruh untuk melaporkan ke Polsek Bantaran, setelah terdakwa sampai di Polsek Bantaran, ternyata untuk TKP ikut Kuripan, jadi langsung melaprkan ke polsek Kuripan ;
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi karyawan Bank PNM Mekar yang tepatnya di kantor Patalan, namun cabangnya di Kuripan tersebut, sejak tanggal 13 Mei 2019 ;
- Bahwa terdakwa dikantor NPM mekar tersebut, memegang bagian AO (Accoun Officer) atau bagian survei kredit dan penagihan angsuran ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira Jam 12,30 Wib terdakwa bersama sdri NURLIDA SAFITRI berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, Nopol L-6253-MQ, Warna hitam, Noka : MH1JBK115JK489999, Nosin : JBK1E1486244, an MITRA BISNIS MADANI alamat Megorejo indah XX Blok D-327 Rt/Rw: 03/08 Kel Sidosermo / Wonocolo, dengan cara terdakwa ada dibelakang dan yang mengendarai sdri NURLIDA SAFITRI awalnya dari arah selatan Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, tiba-tiba terdakwa di hadang oleh 2 (dua) pelaku dari arah utara atau dari arah depan terdakwa, selanjutnya mengambil kendaraan terdakwa, selanjutnya pelaku yang dibelakang juga 2 (dua) orang yang mengambil barang-barang berupa tas milik terdakwa maupun milik sdri NURLIDA SAFITRI, setelah itu pelaku yang ada dibelakang memberikan barang-barangnya hasil pencurian tersebut pada pelaku yang didepan / yang menghadap terdakwa, selanjutnya pelaku yang didepan melarikan diri dengan cara berboncengan kearah utara (Bantaran) selanjutnya pelaku yang dibelakang melarikan diri kearah timur / Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo ;
- Bahwa kerugian materiel keseluruhannya sebesar Rp 12.620.000,00,- (Dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa **NURHOLISAH** barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo, warna hitam, tipe A1000 dengan nomor Imei 1 :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863240030101891 dan Imei 2 : 863240030101909, adalah barang milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NUR RIDHA SAFITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan atau perbuatan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui diduga hasil kejahatan berupa kendaraan spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244, yang terjadi di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo yang terjadi di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, adalah sdr NURSIMAN al SUMBERJATI (tertangkap) (yang melakukan pencurian dengan kekerasan), selanjutnya yang telah melakukan perbuatan tindak pidana persekongkolan jahat adalah terdakwa (tertangkap) dan sdr AS'ADI (tertangkap) ;

- Bahwa kejadian perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira jam 13.00 Wib, di Dsn Wonosari Rt/Rw: 09/03 Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya terdakwa diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek Bantaran, yaitu BRIPKA EKO HARIYANTO, dan BRIPKA AINUL HAQ, bahwa telah berhasil mengamankan pelaku perbuatan tindak pidana persekongkolan jahat, pada hari Selasa, tgl 28 Januari 2020, sekira jam 19.00 Wib di pertigaan Pasar Condong, masuk Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo ;

- Bahwa terdakwa telah menjadi korban dalam perkara perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan sdri NUR RIDHA SAFITRI Kel Mayangan Rt/Rw: 03/06 Kec Mayangan Kota Probolinggo, dengan cara sdri NUR RIDHA SAFITRI yang mengendarai kendaraan sepeda motor, dan terdakwa yang dibonceng dibelakang, selanjutnya setelah terdakwa sedang berada di atas sepeda motor, terdakwa melihat bahwa ada 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan dengan membawa sajam (clurit) dan memakai tutup kepala / cadar semuanya, selanjutnya terdakwa melihat kebelakang juga ada 2 (dua) orang juga menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya setelah terdakwa berhenti terdakwa langsung diseret / ditarik oleh 2 (dua) orang yang dari belakang kearah selatan, selanjutnya teman terdakwa sdri NURLIDA SAFITRI juga ditarik oleh 2 (dua) orang yang ada didepan kearah selatan juga, selanjutnya terdakwa dipaksa menyerahkan HP jenis Lennovo, tipe A1000, warna hitam dengan nomor HP : 085334790685, selanjutnya tas milik terdakwa dengan ciri-ciri warna biru dongker yang berisi berkas-berkas dari Bank, selanjutnya uang tunai sebesar Rp 630.000 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah), KTP an terdakwa sendiri, ATM an terdakwa sendiri, selanjutnya untuk teman terdakwa sdri NUR RIDHA SAFITRI dipaksa juga untuk menyerahkan HP merk SAMSUNG, (tipe lupa dan nomor lupa), berkuat tas warna hitam yang berisikan uang senilai Rp 2.690.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), surat-surat / berkas dari Bank, dan juga ada rapot sekolah sdri NUR RIDHA SAFITRI, KTP an NURLIDA SAFITRI, ATM Bank BNI an NURLIDA SAFITRI, Kartu pelajar sekolah SMK 1 Probolinggo, Flas disc milik sdri NURLIDA SAFITRI, selanjutnya untuk barang kendaraan milik Kantor Bank PNM Mekar jenis Honda Revo, Nopol L-6253-MQ, Warna hitam, Noka : MH1JBK115JK489999, Nosin : JBK1E1486244, an MITRA BISNIS MADANI alamat Megorejo indah XX Blok D-327 Rt/Rw: 03/08 Kel Sidosermo / Wonocolo. Juga diambil oleh pelakunya, 2 (dua) orang yang ada dibelakang terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, dari rumahnya sdri AYATI, bahwa keperluannya awalnya ada kumpulan anggota baru PNM ada 4 (empat) orang yang terkumpul, setelah acara tersebut selesai, terdakwa bersama sdri NUR RIDHA SAFITRI turun / untuk balik kekantor dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya tepat di Dsn Wonosari dsn Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, terdakwa bersama sdri NUR RIDHA SAFITRI mengalami kejadian perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Bahwa saat terdakwa perjalanan turun, bahwa terdakwa merasa tidak ada yang membuntuti terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan hal-hal lain seperti penagihan pada nasabah, namun yang melakukan penagihan adalah sdri NUR RIDHA SAFITRI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis, dikarenakan awalnya terdakwa berboncengan dengan kepala cabang PNM sdri USWATUN Ds Karangpranti Rt/rw: 02/05 Kec Pajarakan Kab Probolinggo, selanjutnya sdri USWATUN pindah dan berboncengan dengan sdri DITA AYU Kec Lumbang Kab Probolinggo, yang sebelumnya sdri DITA AYU berboncengan dengan sdri NURLIDA SAFITRI, selanjutnya terdakwa pada akhirnya berboncengan dengan sdri NURLIDA SAFITRI, setelah itu sdri NURLIDA SAFITRI terdakwa ajak untuk acara terdakwa, yaitu kumpulan anggota baru PNM yang anggotanya ada 4 (empat) orang tersebut ;
- Bahwa peran serta 4 (empat) pelaku tersebut, yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saudari dan sdr NURLIDA SAFITRI tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) pelaku tersebut yang menghadang dari depan diantaranya :
 - yang pertama : berbadan tinggi, badan kurus, pakaian jaket warna hitam, memakai cadar warna hitam, celana panjang levis warna hitam, menggunakan helm warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;
 - yang kedua : berbadan pendek / lebih rendah dari yang pelaku pertama, badan kurus, pakaian jaket hitam, memakai cadar warna hitam, celana levis warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) pelaku tersebut yang berada dibelakang diantaranya :
 - yang pertama : badan pendek kurus, pakaian warna hitam ada merahnya didalamnya, memakai cadar warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;
 - yang kedua : badan pendek kurus, pakaian warna hitam ada merahnya didalamnya, memakai cadar warna hitam, membawa senjata tajam clurit ;
- Bahwa untuk peran 2 (dua) pelaku yang menghadang terdakwa tersebut yang pelaku pertama adalah : memberhentikan motor terdakwa selanjutnya yang pelaku kedua menarik sdri NURLIDA SAFITRI kearah selatan, setelah kendaraan sepeda motor tidak ada yang menaiki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil oleh pelaku yang pertama / yang menggunakan helm, dan yang pelaku yang kedua adalah : mengambil helm terdakwa dari kepala terdakwa selanjutnya pelaku menuju ke pelaku pertama selanjutnya membawa kabur kendaraan tersebut beserta barang-barang milik terdakwa dan milik sdr NURLIDA SAFITRI. Kearah utara Bantaran ;

- Bahwa untuk peran 2 (dua) pelaku yang ada dibelakang terdakwa tersebut yang pelaku pertama adalah : mengambil barang berupa tas milik terdakwa dengan ciri-ciri warna biru dongker, yang berisikan berkas bank, KTP, KTM, Kartu pelajar, Uang sebesar Rp 630.000 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan juga barang berupa HP merk Lenovo tipe A 1000, dengan nomor HP : 085334790685. Selanjutnya untuk pelaku yang kedua adalah : mengambil barang berupa tas warna hitam milik sdr NURLIDA SAFITRI, yang didalamnya berupa : HP Samsung, KTP, ATM Bank BNI, Kartu Pelajar, berkas bank dan rapot milik sdr NURLIDA SAFITRI dan Uang tunai sebesar Rp 2.690.000 (Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah ke dua pelaku mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya diberikan pada 2 (dua) pelaku yang didepan. Setelah memberikan barang-barang tersebut pelaku lari kearah timur Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo ;

- Bahwa bukan yang pertama, melainkan ada sdr NETRAP Dsn uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo (perangkat desa Gunungtugel), sdr NITUN alamat Dsn uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo ;

- Bahwa peran sdr NETRAP dan sdr NITUN tersebut adalah mengantarkan terdakwa dan saudari NURLIDA SAFITRI kerumahnya Kades Gunungtugel sdr SAYIM, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr SAYIM (kades Gunungtugel), terdakwa disuruh untuk melaporkan ke Polsek Bantaran, setelah terdakwa sampai di Polsek Bantaran, ternyata untuk TKP ikut Kuripan, jadi langsung melaprkan ke polsek Kuripan ;

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi karyawan Bank PNM Mekar yang tepatnya di kantor Patalan, namun cabangnya di Kuripan tersebut, sejak tanggal 13 Mei 2019 ;

- Bahwa terdakwa dikantor NPM mekar tersebut, memegang bagian AO (Accoun Officer) atau bagian survei kredit dan penagihan angsuran ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira Jam 12,30 Wib terdakwa bersama sdr NURLIDA SAFITRI berboncengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, Nopol L-6253-MQ, Warna hitam, Noka : MH1JBK115JK489999, Nosin : JBK1E1486244, an MITRA BISNIS MADANI alamat Megorejo indah XX Blok D-327 Rt/Rw: 03/08 Kel Sidosermo / Wonocolo, dengan cara terdakwa ada dibelakang dan yang mengendarai sdri NURLIDA SAFITRI awalnya dari arah selatan Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, tiba-tiba terdakwa di hadang oleh 2 (dua) pelaku dari arah utara atau dari arah depan terdakwa, selanjutnya mengambil kendaraan terdakwa, selanjutnya pelaku yang dibelakang juga 2 (dua) orang yang mengambil barang-barang berupa tas milik terdakwa maupun milik sdri NURLIDA SAFITRI, setelah itu pelaku yang ada dibelakang memberikan barang-barangnya hasil pencurian tersebut pada pelaku yang didepan / yang menghadap terdakwa, selanjutnya pelaku yang didepan melarikan diri dengan cara berboncengan kearah utara (Bantaran) selanjutnya pelaku yang dibelakang melarikan diri kearah timur / Dsn Wonosari Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo ;

- Bahwa kerugian materiel keseluruhannya sebesar Rp 12.620.000,00,- (Dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa **NURHOLISAH** barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo, warna hitam, tipe A1000 dengan nomor Imei 1 : 863240030101891 dan Imei 2 : 863240030101909, adalah barang milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NUR RIDHA SAFITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui dari sdri UUS (kepala cabang PNM wil Kuripan), bahwa memberitahukan, ada 2 (Dua) petugas yang menjadi korban, perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di wilayah Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi kantor polsek kuripan, saat terdakwa sampai dipolsek Kuripan, ternyata korbannya, sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, sudah berada di kantor Polsek Kuripan, selanjutnya terdakwa mendampingi korban, sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, untuk melaporkan ke kantor Polsek Kuripan, selanjutnya saat proses pelaporan selesai, akhirnya sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI pulang, dan dijemput oleh orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku dari perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut, namun kejadian dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, sekira jam 13.00 Wib, di Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo ;
- Bahwa sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, sedang melakukan kegiatan penarikan / pengambilan angsuran mingguan dari nasabah PNM MEKKAR (Lembaga Keuangan) ;
- Bahwa sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, adalah sebagai karyawannya / accoun of ficer.
- Bahwa sdri NURHOLISA, dengan sdri NUR RIDHA SAFITRI, mulai aktif bekerja di PNM MEKKAR, pada tanggal 15 Mei 2019.
- Bahwa sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI tersebut, bertugas sebagai accoun of ficer / karyawan, tugasnya sebagai petugas yang mencari nasabah, dan melakukan penarikan angsuran mingguan, dan sebagai petugas survei, dan petugas yang melakukan pelatihan kepada calon ;
- Bahwa sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, melakukan tugas dari kantor PNM MEKKAR, untuk melakukan penarikan angsuran mingguan, yang tepatnya di Ds Wonoasri Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya korban sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI mengalami musibah, bahwa dirinya telah menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang tepatnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, sekira Jam 13.00 Wib, bahwa barang – barang yang telah diambil berupa :
 - Bahwa barang berupa spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244 ;
 - HP merk LENOVO, Warna hitam ;
 - HP merk SAMSUNG ;
 - Uang angsuran sebesar (terdakwa lupa jumlahnya) ;
- Bahwa menurut keterangan sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, saat sedang berboncengan menggunakan spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244, bahwa dirinya dihadap oleh 4 (empat) pelaku ,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dikenal, masing-masing pelaku perannya yaitu : pelaku 2 (dua) orang melakukan penghadangan pada korban sdri NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, setelah berhenti. Selanjutnya pelaku 2 (dua) orang dari belakang meminta spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244, dan juga barang-barang milik korban NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, korban ketakutan dikarnakan apabila barang-barang tidak diberikan, akan dibunuh, bahwa menurut korban NURHOLISA, dan sdri NUR RIDHA SAFITRI, bahwa pelaku 4 (empat) orang tersebut menggunakan alat senjata tajam, saat melakukan aksinya, yaitu melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa sdri NURHOLISA memiliki kartu id card, dengan nomor : MKR 104598.05.19, selanjutnya sdri NUR RIDHA SAFITRI memiliki kartu id card, dengan nimor : MKR 105939.05.19 ;

- Bahwa kendaraan spd motor Honda Revo, warna hitam dengan stiker warna biru tua, type NF11T11C01 MT, Tahun 2018, Nopol. L-6253-MQ, No.Ka.MH1JBK115JK489996, No.Sin.JBK1E1486244, adalah milik perusahaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, dan selanjutnya digunakan oleh PNM MEKKAR cabang Kuripan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan spd motor honda revo, Warna hitam, Nopol : L-6253-MQ, Noka : MH1JBK115JK489996, Nosin : JBK1E1486244, an PT MITRA BISNIS MADANI, alamat Margorejo indah XX Blok D-327 Surabaya, dari sdr NURSIMAN Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo, (saat ini tertangkap dalam perkara perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr NURSIMAN Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo, dan terdakwa tidak ada hubungan family.
- Bahwa terdakwa pernah memiliki atas kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki kendaraan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira Jam 18.00 Wib, di Pertigaan pasar Condong Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira Jam 16.00 Wib, terdakwa ditelp oleh sdr NURSIMAN alamat Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo, bahwasanya menawarkan kendaraan sepeda motor honda revo kepada terdakwa, dengan harga Rp 1.700,000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dokumen surat-surat, seperti STNK dan BPKB kendaraan, namun terdakwa tetap tertarik untuk memiliki kendaraan tersebut, pada akhirnya terdakwa minta ketemuan dengan sdr NURSIMAN di Krucil, namun sdr NURSIMAN tidak mau, akhirnya sdr NURSIMAN menentukan ketemuan di Pinggir sungai Pekalen Ds Gerongan Kec Maron Kab Probolinggo, selanjutnya terdakwa ketemuan dengan sdr NURSIMAN pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira 19.00 Wib, dan terdakwa lihat kondisi sepeda motornya masih bagus, namun tanpa dilengkapi surat dokumen berupa STNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp 1.600,000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang terdakwa berikan langsung kepada sdr NURSIMAN, dan kendaraan terdakwa bawa pulang kerumah, dan kendaraan tersebut terdakwa miliki kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya, selanjutnya terdakwa jual lagi kepada sdr AS'ADI Dsn Kramat Ds Roto Kec Kuripan Kab Probolinggo, dengan harga Rp 1.900,000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300,000 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2010, sekira Jam 17.00, di Pertigaan pasar Condong Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo, bahwasannya kendaraan yang telah terdakwa miliki dan terdakwa jual tersebut adalah hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sesuai laporan Polisi : LP/13/V/2019/ Sek Krp, Tanggal 22 Mei 2019.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian polsek kuripan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 08.00 Wib di Ds Penawungan Kec Ranuyoso Kab Lumajang ;
- Bahwa saat terdakwa membeli kendaraan dari sdr NURSIMAN, tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang syah.
- Bahwa perbedaanya kendaraan hasil dari pencurian, dengan kendaraan bukan hasil pencurian adalah dilihat dari surat-suratnya / dokumen berupa STNK dan BPKB, apabila kendaraan dilengkapi dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bahwa kendaraan tersebut memang asli / syah, namun apabila kendaraan tanpa surat-surat / dokumen yang syah, bahwa patut diduga hasil dari kejahatan.

- Bahwa kendaraan yang terdakwa beli dari sdr NURSIMAN tersebut patut diduga hasil kejahatan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli kendaraan dari sdr NURSIMAN, kondisinya utuh, namun tanpa nopol kendaraan bagian depan belakang, tanpa kaca spion kedua duanya.
- Bahwa karena terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut untuk mencari keuntungan, dikarnakan harganya dibawah rata-rata, selanjutnya terdakwa transaksi dengan sdr NURSIMAN hanya sekali ini saja ;
- Bahwa kendaraan yang telah terdakwa beli dari sdr NURSIMAN tersebut, harganya tidak sesuai pasaran, dan terdakwa pernah kenal dengan sdr NURSIMAN sebelum transaksi, saat kerumah bersama dengan sdri SUSMIYATI (ibu terdakwa), yang saat itu sdr NURSIMAN mengantarkan pulang sdri SUSMIYATI, yang saat itu baru datang dari Malaysia ;
- Bahwa kalo sesuai harga dipasaran adalah senilai Rp 6.000,000 (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan spd motor honda revo, Warna hitam, Nopol : L-6253-MQ, Noka : MH1JBK115JK489996, Nosin : JBK1E1486244, an PT MITRA BISNIS MADANI, alamat Margorejo indah XX Blok D-327 Surabaya, dari sdr NURSIMAN Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo, (saat ini tertangkap dalam perkara perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr NURSIMAN Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab Probolinggo, dan terdakwa tidak ada hubungan family.
- Bahwa terdakwa pernah memiliki atas kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki kendaraan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira Jam 18.00 Wib, di Pertigaan pasar Condong Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira Jam 16.00 Wib, terdakwa ditelp oleh sdr NURSIMAN alamat Dsn Uter Ds Gunungtugel Kec Bantaran Kab

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, bahwasanya menawarkan kendaraan sepeda motor honda revo kepada terdakwa, dengan harga Rp 1.700,000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dokumen surat-surat, seperti STNK dan BPKB kendaraan, namun terdakwa tetap tertarik untuk memiliki kendaraan tersebut, pada akhirnya terdakwa minta ketemuan dengan sdr NURSIMAN di Krucil, namun sdr NURSIMAN tidak mau, akhirnya sdr NURSIMAN menentukan ketemuan di Pinggir sungai Pekalen Ds Gerongan Kec Maron Kab Probolinggo, selanjutnya terdakwa ketemuan dengan sdr NURSIMAN pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, sekira 19.00 Wib, dan terdakwa lihat kondisi sepeda motornya masih bagus, namun tanpa dilengkapi surat dokumen berupa STNK dan BPKB, selanjutnya terdakwa membeli dengan harga Rp 1.600,000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang terdakwa berikan langsung kepada sdr NURSIMAN, dan kendaraan terdakwa bawa pulang kerumah, dan kendaraan tersebut terdakwa miliki kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya, selanjutnya terdakwa jual lagi kepada sdr AS'ADI Dsn Kramat Ds Roto Kec Kuripan Kab Probolinggo, dengan harga Rp 1.900,000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300,000 (Tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2010, sekira Jam 17.00, di Pertigaan pasar Condong Ds Condong Kec Gading Kab Probolinggo, bahwasannya kendaraan yang telah terdakwa miliki dan terdakwa jual tersebut adalah hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sesuai laporan Polisi : LP/13/V/2019/ Sek Krp, Tanggal 22 Mei 2019.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian polsek kuripan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 08.00 Wib di Ds Penawungan Kec Ranuyoso Kab Lumajang ;
- Bahwa saat terdakwa membeli kendaraan dari sdr NURSIMAN, tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang syah.
- Bahwa perbedaanya kendaraan hasil dari pencurian, dengan kendaraan bukan hasil pencurian adalah dilihat dari surat-suratnya / dokumen berupa STNK dan BPKB, apabila kendaraan dilengkapi dengan surat-surat bahwa kendaraan tersebut memang asli / syah, namun apabila kendaraan tanpa surat-surat / dokumen yang syah, bahwa patut diduga hasil dari kejahatan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa kendaraan yang terdakwa beli dari sdr NURSIMAN tersebut patut diduga hasil kejahatan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli kendaraan dari sdr NURSIMAN, kondisinya utuh, namun tanpa nopol kendaraan bagian depan belakang, tanpa kaca spion kedua duanya.
- Bahwa karena terdakwa ingin memiliki kendaraan tersebut untuk mencari keuntungan, dikarenakan harganya dibawah rata-rata, selanjutnya terdakwa transaksi dengan sdr NURSIMAN hanya sekali ini saja ;
- Bahwa kendaraan yang telah terdakwa beli dari sdr NURSIMAN tersebut, harganya tidak sesuai pasaran, dan terdakwa pernah kenal dengan sdr NURSIMAN sebelum transaksi, saat kerumah bersama dengan sdr SUSMIYATI (ibu terdakwa), yang saat itu sdr NURSIMAN mengantar pulang sdr SUSMIYATI, yang saat itu baru datang dari Malaysia ;
- Bahwa kalo sesuai harga dipasaran adalah senilai Rp 6.000,000 (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** yaitu, Pasal 480 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimana terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya atau yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah



Terdakwa SAMSUL ARIFIN dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggungjawab didepan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative dan jika salah satu unsure telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti diperoleh fakta Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. NURSIMAN (dalam berkas terpisah) menawarkan kendaraan Sepeda Motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.700.000,- tanpa dilengkapi dokumen surat-surat seperti STNK dan BPKB kendaraan, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap tertarik untuk memiliki kendaraan tersebut yang mana pada akhirnya terdakwa meminta Sdr. NURSIMAN untuk ketemuan, selanjutnya Sdr. NURSIMAN menentukan tempat ketemuan dengan terdakwa yaitu di Pinggir Sungai Pekalen Ds. Gerongan Kec. Maron Kab. Probolinggo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan yaitu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan Sdr. NURSIMAN dan terdakwa melihat kondisi Sepeda Motornya masih bagus dan seketika itu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. NURSIMAN sebesar Rp. 1.600.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai Sepeda Motor tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah, selanjutnya 3 hari kemudian Sepeda Motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dijual kembali kepada Sdr. AS'ADI (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.900.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 300.000,- ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut untuk mencari keuntungan dikarenakan harga Sepeda Motor tersebut dibawah rata-rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa **Terdakwa SAMSUL ARIFIN** sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda REVO yang dibeli dari saksi NURSIMAN adalah hasil dari kejahatan beberapa waktu sebelumnya dengan istilah barang tersebut merupakan barang panas dengan tujuan untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua , Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., Syafruddin,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.. Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Syafruddin,S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Hartuti Wati,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Krs